



PENEGAKAN DISIPLIN PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN NASIONAL TIMOR LESTE SEBAGAI WUJUD PEMBINAAN APARATUR KEPOLISIAN NEGARA YANG TAAT HUKUM

Sabino Freitas, Seguito Monteiro, Jose Agostinho D.B.P, Elly Kristiani Purwendah

Magister Ilmu Hukum Universitas Dili (UNDIL)

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : freitassabino53@gmail.com, s.monteiro_1981@yahoo.com,

jbelo2022@gmail.com, ellykpurwendah@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 September 2024

Diterima: 10 Oktober 2024

Terbit: 1 November 2024

Keywords:

disciplinary enforcement, National Police of Timor-Leste, violations, code of ethics

Kata kunci:

penegakan disiplin, kepolisian nasional timor leste, pelanggaran, kode etik

Abstract

The enforcement of law carried out by the National Police of Timor-Leste in performing its state duties encompasses maintaining public security and order as a form of providing protection, guidance, and service to the community. This research aims to identify the factors causing members of the National Police of Timor-Leste in Baucau Municipality to abandon their duties and violate the code of ethics. The study employs an empirical juridical approach. The findings indicate that the application of sanctions for violations of the code of ethics within the National Police of Timor-Leste is based on prevailing laws and regulations. Over five years, punishments included verbal reprimands for 32 officers, written reprimands for 21 officers, and suspension from duty for 12 officers.

Abstrak

Penyelenggaraan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Nasional Timor Leste dalam menjalankan tugas kenegaraan meliputi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai wujud pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk

Corresponding Author:

Sabino Freitas, e-mail :

freitassabino53@gmail.com

DOI:

xxxxxxx

mengetahui faktor penyebab anggota Kepolisian Nasional Timor-Leste Kota Madya Baucau meninggalkan tugas dan melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kode etik Kepolisian Nasional Timor-Leste berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kurung waktu lima tahun terdapat hukuman berupa teguran lisan kepada anggota sebanyak tiga puluh dua orang, teguran tertulis sebanyak dua puluh satu orang dan hukuman nonaktifkan dari tugasnya sebanyak dua belas orang.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Institusi Kepolisian Timor-Leste diawasi dan bertanggung jawab oleh hukum saat menjalankan fungsinya sebagai pemerintah negara. Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, yang sesuai dengan undang-undang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan memastikan kepastian hukum, keadilan hukum, serta fungsi dan tugas kepolisian. Negara: Konstitusi RDTL, terutama Pasal 147, mengatur kepolisian Negara Timor-Leste (Majelis Konstituante Timor Leste, n.d.). polisi sebagai pelayan kepada masyarakat (public), semaksimal mungkin diarahkan untuk tercapainya kondisi yang ideal sebagaimana diamanatkan dalam Tribata yang merupakan pedoman hidup anggota Polri dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, pasti akan terwujud pelayanan public yang prima sesuai bidang pelayanan yang diemban Polri (Alfian, 2020).

Polisi pada dasarnya cermin atau kaca yang membias wajah masyarakat, mewakili nilai-nilai kepolisian dan kinerja yang diharapkan, serta pandangan masyarakat tentang masa depan. Potensi masyarakat terhadap kepolisian berkembang seiring dengan perubahan politik baik di dalam maupun di luar negeri. Jenis pelanggaran konvensional, bersama dengan sistem hukum yang kuat untuk menangani mereka, akan tetap ada. Namun, pelanggaran yang lebih inovatif dan menggunakan teknologi canggih akan tetap menjadi bagian dari pekerjaan polisi (Warsito Hadi Utomo, 2002a).

Kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara terutama dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum. Lembaga Kepolisian Negara memiliki etika profesinya sendiri dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi

kepolisian itu ada karena untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika (Sadjiono, 2010).

Etika profesi kepolisian itu ada karena untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika (Yudinata et al., 2024). Hal tersebut adalah “sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Nasional terikat pada kode etik Profesi Kepolisian Negara Timor-Leste”. Pengembangan profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya juga haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat, oleh karena itu setiap Anggota Kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Penyelewengan atau indisipliner yang sering dilakukan aparaturnegara, dalam hal ini aparat Kepolisian Nasional Timor-Leste, akan berakibat kepada pemberian sanksi hukuman disiplin berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Peraturan Disipliner Bagi Kepolisian Nasioanl Timor-Leste. Namun dalam praktek dan realitas, fakta berbicara lain, pemberian sanksi hukuman kepada pelanggar menurut masyarakat khalayak belum efektif dan maksimal. Menurut pengamatan atau observasi dari hasil penelitian menunjukkan terjadi pelanggaran kode etik atau indisipliner ada faktor ketidakpuasan kebijakan dalam kenaikan pangkat dan jabatan, kurangnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum serta kurangnya promosi karier bagi Anggota PNTL Kota Mdyu Baucau. Sehingga untuk menghasilkan aparaturnegara aparat kepolisian yang bersih dan berwibawa serta memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, melihat lebih jauh kedepan dalam paksanaan peraturan PNTL terkendala pada umumnya khususnya ditingkat Municipal banyak penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang sebenarnya yang harus dilaksanakan secara konsekwen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian untuk penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis empiris (*non doctrinal*), melalui penelitian yuridis empiris ini untuk melihat secara langsung faktor penyebab pelanggaran kode etik PNTL Kota Madya Baucau, dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, dan sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan atau menjelaskan atas subyek dan obyek penelitian serta teknik pendekatannya adalah peraturan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas, yaitu asas-asas hukum tentang penegakana hukum, asas legsitas, kepastian hukum, dan asas keadilan hukum. Dalam penelitian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti lebih fokus pada asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undang yang berlaku (Marzuki, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Polisi Timor Leste

Dasar konstitusional rumusan Pasal 1 ayat (1) KRDTL(Majelis Konstituante Timor Leste, n.d.) menyebutkan bahwa Republik Demokratis Timor-Leste adalah

negara yang demokratis berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia. Tanpa hukum tidak ada ketertiban, dan tanpa ketertiban manusia akan kacau. Dibedakan antara hidup orang yang beradab memiliki tingkat pemahaman tentang hukum berbeda dengan orang primitif, sudah barang tentu hukum bagi orang primitif berlainan bagi masyarakat beradab seperti sekarang ini. Bagi orang primitif hukum itu suci tidak bisa ditentang. Hukum orang primitif adalah hukum yang satu dengan adat mereka, hukum adalah cara hidup mereka. Hukum itu adalah merupakan suatu alat pengendalian sosial (*Social control*)-Roscoe poun) (Djoko Prakoso, 1985).

Untuk mengendalikan agar ketertiban manusia tidak kacau diperlukan Lembaga kepolisian yang secara umum memiliki tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Tugas kepolisian adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau wajib dilakukan (kewajiban) disamping itu juga dapat diartikan sebagai seluruh atau perintah untuk melakukan sesuatu, sedangkan fungsinya adalah menyangkut tugas dan wewenang termasuk pula didalamnya melampaui batas-batas yang diberikan (Warsito Hadi Utomo, 2002a).

Tipe polisi di negara Timor-Leste berada posisi protagonis dan antagonis, dalam arti bahwa polisi Timor-Leste di salah satu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya seperti memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, di sisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara (Arthur Niederhoffer, 1968). Fungsi utama polisi adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong orang agar selalu berbuat baik. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tujuan kepolisian adalah menegakkan hukum secara adil dan tegas, mencegah kejahatan, mengejar dan mengadili pelanggar hukum, menjaga kedamaian, melindungi, menolong dan menenangkan masyarakat, dan melakukannya dengan integritas, akal sehat dan pertimbangan yang matang (Policy Studies Institute, 1996). Tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki dua fungsi utama yaitu (M. Faal, 1991):

1. Fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaga nya, ketertiban dan ketahanan hukum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman hukum.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja, tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa

pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi itu harus mampu menentukan peraturan ataupun undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggung jawaban dari tersangka tersebut (Rusli Muhammad, 2011).

Seiring dengan perkembangan jaman, tekanan terhadap polisi semakin meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meski sudah tertanam kuat polisi sangat penting dalam menentukan tingkat kejahatan, sebenarnya keliru jika menganggap polisi atau sistem peradilan pidana yang lebih luas menjadi faktor paling menentukan dalam menentukan tingkat kejahatan, seperti yang ditunjukkan oleh survey Kejahatan di Inggris, kurang dari setengah pelanggaran yang dilakukan benar-benar diketahui oleh polisi. Dari data menunjukkan hanya 30% yang benar-benar tercatat, dan 7% yang terselesaikan. Hanya 3% yang menghasilkan peringatan atau hukuman dan 2% menghasilkan hukuman. Selain itu menjadi salah satu bagian dari pekerjaan polisi menangani kejahatan, dalam artian mengendalikan kejahatan, bukanlah tugas yang secara realistis dapat diharapkan untuk dikelola oleh polisi sendirian (Policy Studies Institute, 1996).

Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) secara historis dibentuk untuk supremasi hukum dan sebagai lembaga nasional kapabilitasnya dapat secara efektif selaras dengan masyarakat Timor Leste sehingga dapat menjaga hukum dan ketertiban serta memastikan kelancaran fungsi Lembaga yang dipilih secara demokratis, karena keamanan dan stabilitas sangat penting bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Timor Leste (Democratic Republic of Timor Leste, 2004).

Peraturan Disiplin Kepolisian (Kode Etik)

PNTL dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik profesi, karena Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan penegakkan hukum (Sadjijono, 2008). Kode etik profesi kepolisian pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional (Rabbani et al., n.d.).

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Kepolisain dijabarkan dalam undang-undang PNTL Nomor 13 Tahun 2004 yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi anggota kepolisain untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral Kode Etik Kepolisian. Pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisain yang melanggar Kode Etik kepolisian yakni Divisi Profesi dan Pengamanan dalam satuan Kepolisian Republik, Satuan PROPAM ini akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian terutama dalam penegakan Kode Etik kepolisian.

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisain tetapi seluruh masyarakat pada, umumnya karena fungsi pengayoman dan melindungi masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian dan semua itu tidak lepas dari peranan tim PROPAM dalam penegakkan kode etik profesi

kepolisain (Soebroto, 2004). Disiplin hukum dalam pekerjaan adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan “hidup” di tengah pergaulan. Maka jelaslah bahwa disiplin hukum merupakan disiplin perspektif yang berusaha menentukan apakah yang seyogyanya, seharusnya dan patut dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan (Soedjono, 2001).

Kepolisian memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang tertib dan kontemporer. Mengingat banyaknya kasus polisi yang melanggar kode etik kepolisian, masyarakat menghadapi berbagai krisis dalam penegakkan hukum. Padahal, kepolisian adalah bagian penting dari menegakan hukum di Indonesia. Pertama, polisi dalam penegakan hukum lebih cenderung mementingkan diri sendiri sehingga aspek hukum tidak terlaksana dengan mengabaikan keadilan (*gerechtigheit*) dan memanfaatkan hukum. Dalam abad kedua puluh satu, kata-kata hukum yang membahas keadilan telah berkembang sesuai dengan situasi. Dalam abad kontemporer, kesadaran tentang makna keadilan yang berlaku bagi masyarakat telah menjadi prioritas utama. Kedua, dalam penegakan hukum, sudah jelas bahwa undang-undang harus dilaksanakan dengan adil, tetapi hal-hal lain terjadi. Adanya perangkat hukum yang tidak memberikan contoh dalam melakukan keadilan sosial. Penegakan hukum masih bersifat inkonsisten dan diskriminatif (Christian, 2023).

Dalam Pasal 147 Konstitusi Republik Demokratik de Timor Leste (CRDTL) menempatkan institusi kepolisian dan keamanan lainnya (*Polisia no forsa siguransa sira*) untuk menjaga ketertiban, keamanan dan melaksanakan penegakan hukum (Majelis Konstituante Timor Leste, n.d.). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau *Codigo Processo Penal* Timor Leste Pasal 52, secara tegas diatur kewenangan umum polisi yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota kepolisian Nasional Timor Leste merupakan pilar utama dala segala permasalahan yang terjadi di Timor Leste (Tribunal de Recurso, 2006).

Polisi sebagai penegak hukum wajib secara moral dan etik memahami tugasnya dalam melaksanakan penegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit) (Soekanto, 1983). Hukum tidak berdiri sendiri, tanpa adanya masyarakat, karena masyarakat adalah sasaran daripada hukum itu sendiri, (sifat mengatur dan memaksa) (Suharto, 2008).

Penegak hukum atau orang yang betugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukuman, petugas, seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Sehubungan dengan hal itu penegakkan hukum tersebut kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. sampai sejauhmana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada;
2. sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan;
3. teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;

4. sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas, sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya (Zainuddin, 2013).

Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Karena tugas, merupakan “kewajiban kategoris”, kewajiban mutlak”. Penegakkan hukum di sini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan. Inilah tempat pertama, etika dalam penegakkan hukum, yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban. Tempat kedua, etika adalah pada saat asas. Menegakkan hukum harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi penegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Kalau ini yang terjadi, dalam etika, itu namanya “halalkan cara untuk mencapai tujuan” (*the end justice the means*). Dan ini sangat tercela secara etis (Bernard L., 2011).

Polisi sebagai penegak hukum memiliki kewajiban mentaati peraturan terkait kinerja dalam profesi mereka untuk menegakkan hukum yang diatur dalam sebuah hukum yaitu hukum kepolisian. Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian. Kata pokok kepolisian adalah polisi yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi. Polisi sebagai fungsi dinamakan pula polisi dalam arti materil, sedangkan polisi sebagai organ adalah polisi dalam arti formal.

Hukum yang mengatur fungsi kepolisian dinamakan juga kepolisian materil dan hukum yang mengatur organ kepolisian dinamakan hukum kepolisian formal. Hukum kepolisian formal disebut administrasi kepolisian (Soebroto Brotodiredjo, 1997). Sifat hukum kepolisian adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substansi mengatur memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaik-baiknya. Memaksa polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi (Warsito Hadi Utomo, 2002b).

Landasan fundamental bagi tugas Kepolisian Nasional Timor-Leste sebagai pelindung dan pengayom masyarakat secara umum tertuang dalam rumusan Konstitusi RDTL Pasal 147 bahwa Polisi membela keabsahan demokratis dan menjamin keamanan dalam negeri bagi semua warga negara bersifat sama sekali tidak memihak. serta, Pencegahan kejahatan wajib dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia dan serta undang-undang menetapkan aturan dan peraturan bagi kepolisian dan angkatan keamanan lainnya. Kemudian dalam rumusan Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Peraturan Disipliner bagi Dinas Kepolisian Nasional Timor-Leste, bahwa prinsip dasar seorang PNTL yang melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian adalah untuk berpatuh pada hukum dan undang-undang dan menyelesaikan dengan tepat waktu dan dengan baik tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Dalam Pasal 8 diatur mengenai tugas-tugas umum, dinyatakan bahwa; ayat (1), “Tugas seorang petugas PNTL adalah untuk memperkukuh kepercayaan rakyat terhadap tindakan yang dilakukan oleh institusi ini, terutama terhadap sifatnya yang tidak berat sebelah dan tidak berpihak”, juncto ayat (2) disebutkan bahwa yang termasuk tugas-tugas umum PNTL adalah, kesopanan, semangat, keterpisahan, kepatuhan, kesetiaan, kerahasiaan, kehaditan, tepat waktu dan kepantasan.

Sehingga jika terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparaturnegara, dalam hal ini aparat Kepolisian Nasional Timor-Leste, akan berakibat kepada pemberian sanksi hukuman disiplin yang berdasarkan undang-undang Nomor.13 Tahun 2004, namun dalam praktek realitas, fakta berbicara lain, pemberian sanksi hukuman kepada pelaku pelanggaran menurut publik belum efektif dan maksimal, untuk menghasilkan aparaturnegara kepolisian yang bersih dan berwibawa dan memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh sebab itu, untuk melihat lebih jauh kedepan tentang bagaimana praktek pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor.13 Tahun 2004, di lingkungan PNTL, khususnya di tingkat *municipal* masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kode etik sebagai rambu-rambu bagi tegaknya hukum disiplin terhadap Aparatur Kepolisian sebagai abdi negara dan masyarakat. Beberapa penyebab PNTL Kota Madya Baucau meninggalkan tugas kedinasan berakibat pada hukuman disipliner adalah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum, dan kurangnya promosi karir.

Lemahnya penegakan hukum perlu diantisipasi melalui pemberlakuan ketentuan sanksi tindakan indisipliner bagi pelaku. Perlunya penerapan ketentuan hukum yang ada merupakan bentuk tugas fungsi dan peranan aparaturnegara daerah dalam gerak langkah pembangunan hukum untuk memberikan jaminan masyarakat terhadap kepastian hukum. Ini merupakan bentuk pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap keseriusan aparat daerah tentang penegakkan hukum dalam mewujudkan hukum yang betul-betul memiliki nilai-nilai keadilan dan terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum merupakan “kewajiban kategoris”, kewajiban mutlak”. Penegakkan hukum disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan, karena etika dalam penegakan hukum, yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban. Menegakkan hukum harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Kalau hal ini terjadi, dalam etika disebutkan sebagai menghalalkan cara untuk mencapai tujuan (*the end justify the means*). Sehingga ini sangat tercela secara etis, etika adalah pada nilai tugas penegakkan hukum itu sendiri. Tugas penegakkan hukum adalah tugas yang mulia, tugas yang agung, dan tugas yang penuh kehormatan. Tugas peradaban mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi melalui pengelolaan hukum dan keadilan (Bernard L., 2011).

Data lapangan menunjukkan bahwa tidak ada penegakkan hukum yang dilakukan secara tegas di Institusi PNTL Kota Madya Baucau. Kondisi ini disebabkan oleh rasa ikatan emosional dari segi politik dan sosiologis. Selain itu, pelaku pelanggaran hukum disipliner tersebut dari tahun ke tahun ternyata adalah orang yang sama diungkapkan salah seorang Anggota PNTL Kota Madya Baucau. Dibutuhkan pemberian sanksi tegas kepada pelaku baik berupa hukuman ringan berupa teguran lisan, penangguhan kenaikan angkat sampai pada hukuman berat yaitu pemecatan dari jabatannya. Tindakan pelanggaran etika yang lain adalah perbuatan merusak dan menyuruh orang lain merusak inventaris PNTL (alat negara). Tindakan ini merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan negara dan menghambat kinerja Lembaga PNTL, sehingga bagi pelanggar perlu

diberi sanksi yang tegas, namun karena kepentingan politis, penegakkan hukum bagi pelanggar tidak diproses sesuai hukum bagi oknum PNTL yang melakukan pelanggaran etika sebagai anggota PNTL yang berkewajiban mematuhi kode etik profesi.

Kurangnya kesadaran hukum bagi oknum pelaku pelanggaran etika anggota PNTL berkaitan dengan teori bekerjanya hukum, hal ini berkaitan dengan penegakkan hukum yang tidak berjalan dengan ideal bagi pelanggar kode etik kepolisian. Dalam pemahaman sistem hukum, dimana didalamnya terdapat tiga komponen penting yang saling melengkapi dan saling ketergantungan (substansi hukum, struktur hukum dan budaya/kultur hukum menyangkut kesadaran hukum, tingkat kesadaran hukum pada masyarakat (Pahlevi, 2022) (Suyatno, n.d.). Komponen ini sangat berpengaruh, sebab komponen ini menentukan apakah hukum yang diberlakukan dapat ditaati atau tidak/dapat diterima atau tidak.

Komponen kesadaran hukum inilah yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak, masyarakat dan individu dapat mampu mentaati hukum itu atau tidak. Kesadaran hukum dari Anggota Kepolisian Nasional Timor-Leste Kota Madya Baucau, dapat diukur atau diuji mentalitas mentaati hukum disipliner yang berlaku di Institusi Kepolisian Nasional Timor-Leste. Data lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum Anggota PNTL di Kota Madya Baucau adalah faktor internal individu Anggota PNTL yang secara sadar melakukan pelanggaran hukum indisipliner yang berlaku. Sehingga jika merujuk pada negara hukum, maka hukumlah yang menjadi panglima, hukumlah yang supreme, tidak yang lebih supreme dari hukum, maka budaya hukum menjadi hal yang mutlak dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab secara etis. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Bernard L. Tanya bahwa tindakan penegakan hukum adalah kewajiban moral dan etis, penegakan hukum tidak mengenal dengan syarat.

Promosi karir menjadi penyebab indikator kinerja anggota PNTL untuk berkinerja maksimal. Apabila promosi karir dalam institusi dilaksanakan tidak secara fair dan mengandung unsur korupsi, kolusi dan nepotisme maka promosi karir akan cenderung penuh dengan nuansa kepentingan. Hal ini perlu pembenahan serius mengingat, promosi karir adalah hak bagi setiap Anggota Kepolisian Nasional Timor-Leste berdasarkan asas non diskriminasi.

Penerapan Sanksi Terhadap Anggota PNTL Yang Melanggar Kode Etik Kepolisian Nasional Timor-Leste

Sanksi disiplin yang diberikan bagi anggota PNTL yang melakukan tindakan indisipliner merupakan tindakan koreksi (Awaludin et al., 2023; Duta Pratama et al., 2024) atasan merupakan tindak pembetulan kembali hukum yang telah diusik (diganggu) keberadaannya. Sanksi merupakan bagian yang penting didalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tindakan hukuman bukan merupakan balas dendam seorang atasan (pimpinan) kepada bawasanya, akan tetapi merupakan bagian dari penegakkan hukum. Peran penting pada pemberian sanksi didalam hukuman administratif merupakan reaksi pembetulan hukum kedisiplinan. Anggota PNTL yang berdedikasi yang baik sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bermentalitas yang

tinggi dan sadar akan tanggung jawab untuk menjalankan tugas kenegaraan dan pembangunan hukum nasional.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PNTL selama kurun waktu 5 tahun, sebanyak 56 kasus sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1: Pelaku Pelanggaran Kode Etik PNTL Kota Madya Baucau

No	Thn	Jmlah Pelaku	JENIS PELANGGARAN	SANKSI				Dasar Hukum
				Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Non Aktif Sementara	Pemecatan	
1	2018	12	Menyimpan Senjata tidak pada tempat telah ditentukan	4	4	2	-	Psl.26 ayat (1 &) uu No.13/2004
2	2019	20	Datang terlambat pulang awal	6	4	2	-	Psl.26 ayat(1) uu No.13/2004
3	2020	11	Datang terlambat pulang awal	10	5	5	-	Psl.26 ayat(1) uu No.13/2004
4	2021	11	Menyuruh orang lain mengambil /meninpan/ memusnahkan Inventaris PNTL	6	3	2	-	Psl.26 ayat(1) poin: a,b, g junto psl.30 uu No.13/2004
5	2022	12	Menyuruh orang lain mengambil /meninpan/mem usnahkan Inventaris PNTL	6	5	1	-	Psl.26 ayat(1) poin: a,b, g junto psl.30 uu No.13/2004
			Total	TL 32	TT 21	NAS 12	0	

Sumber Data: Divisi Kriminal PNTL Kota Madya Bauca

Tabel diatas menunjukkan tingkat pelanggaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Grafik naik tertinggi pada tahun 2019 terdapat 20 kasus pelanggaran hukum disiplinar, dan kemudian sedikit menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 11 kasus namun naik kembali di tahun 2022 menjadi 12 kasus.

Data lapangan menunjukan pelaku pelanggaran hukum disiplinar tersebut dari tahun ke tahun orangnya sama baik yang mendapat hukuman ringan maupun hukuman sedang. Jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota PNTL adalah, sering datang terlambat dan dan pulang lebih awal, merusak barang-barang inventaris di kantor Komando PNTL Kota Madya Baucau, dan dengan sengaja

menyuruh orang lain mengambil, menyimpan dan atau memusnahkan barang Inventaris PNTL (Inventaris Negara). Tindakan mengambil, menyimpan dan memusnahkan barang inventaris PNTL merupakan pelanggaran pidana, seharusnya hukuman sanksi berupa administratif dan sanksi hukuman penjara namun sanksi tersebut tidak diberikan kepada pelanggar, hal ini menyebabkan kejadian pelanggaran terulang kembali. Hukuman yang terlalu ringan membuat pelaku tidak jera (Farida, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan

Sanksi disiplin yang diberikan bagi anggota PNTL yang melakukan tindakan indisipliner merupakan tindakan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya sebagai tindak pembetulan kembali hukum yang telah diusik (diganggu) keberadaannya. Sanksi bagi pelanggar disiplin anggota PNTL merupakan bagian yang penting didalam hukum. Karena tidak adanya sanksi yang menimbulkan efek jera bagi anggota PNTL, maka kasus pelanggaran anggota PNTL dari kurun waktu 4 tahun terakhir secara fluktuatif belum mengalami penurunan yang signifikan karena ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar, Adapun jenis jenis pelanggaran yang dilakukan berupa sering datang terlambat dan dan pulang lebih awal, merusak barang-barang inventaris di kantor Komando PNTL Kota Madya Baucau, dan dengan sengaja menyuruh orang lain mengambil, menyimpan dan atau memusnahkan barang Inventaris PNTL (Inventaris Negara). Beberapa penyebab PNTL Kota Madya Baucau melakukan pelanggaran disiplin adalah karena beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum, dan kurangnya promosi karir

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Arthur Niederhoffer. (1968). Behind the shield: The Police in Urban Society. *University of Pennsylvania Law Review*, 117.
- Awaludin, R., Dhemas, R., Nurani, P., Anisa, N., & Nurjanah, S. (2023). STUDI HUKUM BERDASARKAN TIPE-TIPE KEADILAN PERSPEKTIF ARISTOTELES. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1, 1-1. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Bernard L., T. (2011). *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. GentaPublishing.
- Christian, A. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2), 1-13.
- Democratic Republic of Timor Leste, 2004. (2004). *The Organic Structure of the Timor-Leste National Police-8/2004, Democratic Republic of Timor Leste, Government Decree Law No. 8/2004*.
- Djoko Prakoso. (1985). *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Duta Pratama, F., Pebriansya, R., & Alvi Pratama, M. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1-25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>

- Farida, F. (2020). *Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya oleh Aparat Penegak Hukum*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2243>
- M. Faal. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisis Diskresi Kepolisian : Diskresi Kepolisian*. Pradnya Paramita.
- Majelis Konstituante Timor Leste. (n.d.). *UUD RDTL*.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*.
- Pahlevi, F. S. (2022). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. In *Jurnal El-Dusturie* (Vol. 1, Issue 1).
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun>
- Policy Studies Institute. (1996). *The Role and Responsibilities of The Police*.
- Rabbani, N., Hayatul Iman, C., & Priyana, P. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN*.
<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Rusli Muhammad. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Cet.1). UIIPress.
- Sadjijono. (2008). *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, K. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksbangPressindo.
- Soebroto. (2004). *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bunga Rampai PTIK.
- Soebroto Brotodiredjo. (1997). *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*. Yuseha.
- Soedjono, D. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=681812>
- Suharto, E. (2008). *Analisis kebijakan publik : panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26620>
- Suyatno, O. : (n.d.). *KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA*.
- Tribunal de Recurso. (2006). *KÓDIGU BA PROSESU PENÁL CÓDIGO DO PROCESSO PENAL Tribunal de Recurso*.
- Warsito Hadi Utomo. (2002a). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. SinarGrafika.
- Warsito Hadi Utomo. (2002b). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. LPIP Press.
- Yudinata, R., Nurwandri, A., Nuraini, S., Romadhona, I., Astuti, Z., & Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan Kisaran, I. (2024). *FUNGSI KODE ETIK POLISI DALAM MENCEGAH PELANGGARAN YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM* (Vol. 02, Issue 01).
- Zainuddin, A. (2013). *Metode Penelitian Hukum* (ed. 1,cet.4). SinarGrafika